



KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SUMERTA KELOD
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR
NOMOR : 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA SUMERTA KELOD, KECAMATAN DENPASAR TIMUR

PERBEKEL DESA SUMERTA KELOD

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya pengembangan informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan *Perbekel*.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedomanan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 28);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
12. Peraturan Desa Sumerta Kelod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 02) ;
13. Peraturan Desa Sumerta Kelod Nomor 09 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026(Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 15);

14. Peraturan Desa Sumerta Kelod Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sumerta Kelod sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sumerta Kelod sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

1. Bidang Pelayanan Informasi
 - Tugas : Memberikan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat.
 - Kegiatan :
 - Menerima permintaan informasi
 - Memberikan tanggapan atas permintaan informasi
 - Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - Tugas : Mengelola dokumen dan informasi yang ada di instansi
 - Kegiatan :
 - Mengklasifikasikan informasi (berkala, serta merta, tersedia setiap saat dikecualikan)
 - Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- Tugas : Menangani pengaduan dan membantu penyelesaian sengketa informasi
 - Kegiatan :
 - Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari pemohon informasi
 - Menyediakan mediasi awal sebelum ke Komisi Informasi
4. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
- Tugas : Menyampaikan informasi public melalui media dan dokumentasi kegiatan
 - Kegiatan :
 - Menyusun siaran pers
 - Melakukan publikasi kegiatan
 - Mengelola media sosial dan website resmi
5. Bidang Teknologi Informasi dan Data
- Tugas : Menyediakan dukungan teknis dan infrastruktur IT bagi pengelola informasi
 - Kegiatan :
 - Mengelola sisten informasi dan website PPID
 - Menjamin keamanan data dan informasi
 - Mengembangkan aplikasi layanan informasi publik
6. Bidang Klasifikasi dan Evaluasi Informasi
- Tugas : Menentukan klasifikasi informasi dan mengevaluasi keterbukaan informasi public
 - Kegiatan :
 - Menentukan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan hukum
 - Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APB Desa Sumerta kelod

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Sumerta Kelod
Pada Tanggal 2 Januari 2026

PERBEKEL DESA SUMERTA KELOD



I GUSTI KETUT ANOM SUARDANA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. DPMD Kota Denpasar;
2. Camat Denpasar Timur;
3. BPD Sumerta Kelod;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SUMERTA KELOD

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

NOMOR : 23 TAHUN 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA SUMERTA KELOD,
KECAMATAN DENPASAR TIMUR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUMERTA KELOD, KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Ketua PPID : *Perbekel* Desa Sumerta Kelod

Sekretaris PPID : Sekretaris Desa Sumerta Kelod

Bidang Pelayanan Informasi :
1. Putu Surianti
2. Ni Komang Fery Sesartarini
3. Luh Putu Puspita Sari

Bidang Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
1. Komang Agus Saputra
2. I Komang Arya Sedana Putra

Bidang Pengaduan Dan
Penyelesaian Sengketa Informasi :
1. Gede Eka Arimbawa
2. Bhabinkamtibmas
3. Babinsa
4. Kasatgas Linmas

Bidang Hubungan Masyarakat
Dan Dokumentasi :
1. I Gusti Bagus Dharma Putra
2. Putu Ayu Sylvia Fransisca Dewi

Bidang Teknologi Dan Informasi
Data :
1. I Wayan Nova Artha Wiguna
2. I Wayan Wira Adnyana

Bidang Klasifikasi Dan Evaluasi
Informasi :
1. Zulika Aryanti
2. Dewa Ayu Putu Puspitawati

PERBEKEL DESA SUMERTA KELOD



I GUSTI KETUT ANOM SUARDANA